

ABSTRAK

Peraturan perusahaan adalah jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak, untuk periode waktu 2 (dua) tahun, Kedudukan peraturan perusahaan sebagai sumber hukum di perusahaan yang bersifat sementara dan wajib di perbarahui setelah jangka waktu dua tahun sesuai pasal 111 ayat 3 undang-undang ketenagakerjaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai apakah Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Perusahaan di PT. Hiruta Kogyo Indonesia dan juga Bagaimana penerapan sanksi pidana jika terlambat memperbarahui peraturan perusahaan Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Perusahaan di PT. Hiruta Kogyo Indonesia dan juga Untuk menjelaskan dan memberikan solusi dampak bagi pengusaha apabila terlambat memperbarahui peraturan perusahaan serta dampaknya bagi pemenuhan hak pekerja. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara wawancara dan observasi lapangan. hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan perusahaan di PT. hiruta kogyo indonesia, tidak sesuai dengan pasal 111 Undang – Undang ketenagakerjaan dan demikian juga dengan pekerja sedikitnya ilmu ketenagakerjaan sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya untuk menghindari sanksi pidana Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus dan peningkatan kesejahteraan melalui pembaharuan pelaksanaan Peraturan Perusahaan dengan benar

Kata Kunci : Sanksi pidana, Peraturan Perusahaan, ketenagakerjaan

ABSTRACT

Company regulations are a guarantee of legal certainty regarding the rights and obligations of the parties, for a period of 2 (two) years. employment. The issues raised in this study are whether the factors that support and hinder the implementation of the Company Regulations at PT. Hiruta Kogyo Indonesia and also how to apply criminal sanctions if you are late in updating company regulations. The purpose of this study is to determine the factors that support and hinder the implementation of company regulations at PT. Hiruta Kogyo Indonesia and also to explain and provide solutions for the impact of employers if they are late in updating company regulations and their impact on the fulfillment of workers' rights. The method used in this study uses quantitative methods by means of interviews and field observations. The results of this study can be concluded that the implementation of regulations the company at PT. hiruta kogyo Indonesia, is not in accordance with article 111 of the Manpower Act and likewise the workers have at least labor knowledge so that they do not understand their rights and obligations to avoid criminal sanctions. Company properly

Keywords: Criminal sanctions, company regulations, employment



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERUSAHAAN YANG BAGI TIDAK MEMPERBAHARUI PERATURAN PERUSAHAAN SETELAH JANGKA WAKTU DUA TAHUN DI PT HIRUTA KOGYO INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 188 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Adapun penulisan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Deny Guntara, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
4. Muhamad abas , S.H., M.H Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis mengenai materi dalam pembuatan skripsi
5. Sartika Dewi.S.ST.,M.H.Kes. Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis mengenai cara penulisan dalam pembuatan skripsi

6. Zarisnov Arafat, S.H., M.H. Koordinator Tugas Akhir Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan keilmuan tentang hukum kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan pengetahuan yang cukup.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama, saling mendukung, saling membantu untuk mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan.
9. Ungkapan Terimakasih dan rasa hormat yang serikat buruhesial kepada kedua orang tua penulis yakni Ibu dan bapak yang senantiasa memberikan semangat baik dukungan secara moral ataupun materil serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada diri sendiri yang senantiasa selalu semangat, ikhtiar dan tawakal hingga bisa sampai dititik seperti ini.

Semoga Tugas Akhir yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya bagi penulis sendiri, dan juga sebagai referensi bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan Tugas Akhir yang berkenaan dengan judul ini di kemudian hari.

Karawang, 01 juni 2022

Penulis